



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di bawah bumi dan semua sumber dayanya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
 - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas harus mampu menampung kepentingan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif berupa rencana detail tata ruang, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan rencana detail tata ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Barat 2021-2044;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
13. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
14. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum

- nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
15. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional
 16. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
 17. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani wilayah lingkungan permukiman perkotaan.
 18. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
 19. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
 20. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 21. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 22. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 23. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 24. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
 25. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 26. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
 27. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
 28. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
 29. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 30. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
 31. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
 32. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
 33. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.

34. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
35. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
37. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
40. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
42. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
43. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
44. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.
45. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
46. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
47. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, *inlet* stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
48. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
49. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.

50. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
51. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
52. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
54. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah instalasi pengelolaan air limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
55. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
57. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
58. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
59. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
60. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
63. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
64. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
65. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
66. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
67. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona Badan Air dengan Kode BA adalah peruntukan ruang air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

68. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
69. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
70. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
71. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona Pertanian dengan Kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
72. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut Zona Perikanan dengan Kode IK adalah peruntukan ruang untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
73. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI adalah Zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
74. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona Pariwisata dengan Kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
75. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona Perumahan dengan Kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
76. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
77. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

78. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
79. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona Perkantoran dengan Kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80. Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
81. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona Transportasi dengan Kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
82. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
83. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk kegiatan meliputi TES, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan/atau pergudangan.
84. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona Badan Jalan dengan Kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
85. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
86. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
87. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
88. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

89. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
90. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
91. Sub-Zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
92. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
93. Sub-Zona Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2 adalah peruntukan ruang perikanan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
94. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan Kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
99. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

100. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
102. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
103. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk mengembangkan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
104. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disebut Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan Kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
105. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
106. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
107. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
108. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
109. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
110. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
111. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk Zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
112. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat (GSB) adalah jarak antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika. sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan.

113. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan Khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
114. Teknik Peraturan Zonasi selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
115. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
116. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
117. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah forum penataan ruang kabupaten bantul yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
118. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
119. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
120. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
121. Bupati adalah Bupati Bantul.
122. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. WP Bantul Barat;
- b. tujuan penataan WP Bantul Barat;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. Peraturan Zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Bantul Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek administrasi dengan luas 11.483,57 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh tiga koma lima tujuh) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi meliputi:

- a. Kapanewon Sedayu dengan luas 3.418,73 (tiga ribu empat ratus delapan belas koma tujuh tiga) hektare;
 - b. Kapanewon Pajangan dengan luas 3.328,91 (tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan koma sembilan satu) hektare;
 - c. Kapanewon Pandak dengan luas 2.426,40 (dua ribu empat ratus dua puluh enam koma empat nol) hektare; dan
 - d. Kapanewon Bambanglipuro dengan luas 2.309,52 (dua ribu tiga ratus sembilan koma lima dua) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kapanewon Kasihan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek dan Kapanewon Pundong; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seluruh Kalurahan Sidomulyo di Kapanewon Bambanglipuro;
 - b. seluruh Kalurahan Mulyodadi di Kapanewon Bambanglipuro;
 - c. seluruh Kalurahan Sumbermulyo di Kapanewon Bambanglipuro;
 - d. seluruh Kalurahan Triwidadi di Kapanewon Pajangan;
 - e. seluruh Kalurahan Sendangsari di Kapanewon Pajangan;
 - f. seluruh Kalurahan Guwosari di Kapanewon Pajangan;
 - g. seluruh Kalurahan Caturharjo di Kapanewon Pandak;
 - h. seluruh Kalurahan Triharjo di Kapanewon Pandak;
 - i. seluruh Kalurahan Gilangharjo di Kapanewon Pandak;
 - j. seluruh Kalurahan Wijirejo di Kapanewon Pandak;
 - k. seluruh Kalurahan Argodadi di Kapanewon Sedayu;
 - l. seluruh Kalurahan Argorejo di Kapanewon Sedayu;
 - m. seluruh Kalurahan Argosari di Kapanewon Sedayu; dan
 - n. seluruh Kalurahan Argomulyo di Kapanewon Sedayu.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP meliputi:
- a. SWP II.A seluas 3.496,78 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh delapan) hektare terbagi menjadi 5 (lima) blok meliputi:
 1. Blok II.A.1 seluas 630,06 (enam ratus tiga puluh koma nol enam) hektare;
 2. Blok II.A.2 seluas 794,36 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma tiga enam) hektare;
 3. Blok II.A.3 seluas 307,93 (tiga ratus tujuh koma sembilan tiga) hektare;
 4. Blok II.A.4 seluas 985,60 (sembilan ratus delapan puluh lima koma enam nol) hektare; dan
 5. Blok II.A.5 seluas 778,83 (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma delapan tiga) hektare.
 - b. SWP II.B seluas 2.855,74 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima koma tujuh empat) hektare terbagi menjadi 6 (enam) blok meliputi:
 1. Blok II.B.1 seluas 518,31 (lima ratus delapan belas koma tiga satu) hektare;
 2. Blok II.B.2 seluas 270,76 (dua ratus tujuh puluh koma tujuh enam) hektare;
 3. Blok II.B.3 seluas 742,06 (tujuh ratus empat puluh dua koma nol enam) hektare;
 4. Blok II.B.4 seluas 354,37 (tiga ratus lima puluh empat koma tiga tujuh) hektare;

5. Blok II.B.5 seluas 668,03 (enam ratus enam puluh delapan koma nol tiga) hektare; dan
 6. Blok II.B.6 seluas 302,22 (tiga ratus dua koma dua dua) hektare.
 - c. SWP II.C seluas 3.196,45 (tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma empat lima) hektare terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
 1. Blok II.C.1 seluas 1.158,95 (seribu seratus lima puluh delapan koma sembilan lima) hektare;
 2. Blok II.C.2 seluas 615,88 (enam ratus lima belas koma delapan delapan) hektare;
 3. Blok II.C.3 seluas 807,58 (delapan ratus tujuh koma lima delapan) hektare; dan
 4. Blok II.C.4 dengan luas 614,04 (enam ratus empat belas koma nol empat) hektare.
 - d. SWP II.D seluas 1.934,59 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat koma lima sembilan) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok meliputi:
 1. Blok II.D.1 seluas 357,36 (tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga enam) hektare; dan
 2. Blok II.D.2 seluas 1.577,24 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma dua empat) hektare.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tujuan penataan WP Bantul Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Bantul Barat yang maju dengan bertumpu pada pengembangan sentra bisnis dan kekuatan ekonomi lokal yang didukung oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, budaya, dan pengurangan risiko bencana.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. Terminal Penumpang Tipe C;
 - e. Terminal Barang;
 - f. Jembatan;
 - g. Halte;
 - h. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - i. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 - j. stasiun kereta api.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;

- b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Sekunder; Dan
 - d. Jalan Lingkungan Primer.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Imogiri-Sentolo (Sedayu-Sentolo) melalui SWP II.A;
 - b. batas kabupaten Kulon Progo - Pelem Guruh (Gamping) (Yogyakarta) melalui SWP II.A;
 - c. Sentolo - batas kabupaten Sleman melalui SWP II.A; dan
 - d. Imogiri/Barongan - Sentolo (Imogiri - Sedayu) melalui SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Bakulan - Kretek melalui SWP II.D;
 - b. Bambanglipuro-Caturharjo melalui SWP II.C;
 - c. Bangunjiwo-Metes melalui SWP II.A dan SWP II.B;
 - d. Butuh-Nanggal melalui SWP II.B;
 - e. Caturharjo-Puron melalui SWP II.C;
 - f. Ganjuran-Patalan melalui SWP II.D;
 - g. Guo-Butuh melalui SWP II.B;
 - h. Jambean-Sambikerep melalui SWP II.B;
 - i. Jl Kol. Sugiyono melalui SWP II.B;
 - j. Jl Pemuda melalui SWP II.B;
 - k. Jombok-Triharjo melalui SWP II.C;
 - l. Kentolan-Krebet melalui SWP II.B;
 - m. Klanganon - Tempel melalui SWP II.A;
 - n. Krebet-Jojoran melalui SWP II.B;
 - o. Kuwiran-Pajangan melalui SWP II.B;
 - p. Palbapang - Samas melalui SWP II.C dan SWP II.D;
 - q. Palbapang - Srandakan melalui SWP II.C;
 - r. Panggang-Paker melalui SWP II.D;
 - s. Pedes-Metes melalui SWP II.A;
 - t. Sedayu - Pandak melalui SWP II.A;
 - u. Sindon-Bibis melalui SWP II.B;
 - v. Tegallayang-Bandung melalui SWP II.C;
 - w. Triwidadi-Metes melalui SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - x. Jalan Kolektor Primer lainnya melalui SWP II.B dan SWP II.C.
- (5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Argosari-Sungapan melalui SWP II.A;
 - b. Bajang-Karanggede melalui SWP II.C;
 - c. Bajang-Pasar Jodog melalui SWP II.C;
 - d. Bakalan-Gemahan melalui SWP II.B;
 - e. Bakulan-Sorok melalui SWP II.D;
 - f. Bambon-Turi melalui SWP II.D;
 - g. Bangunjiwo-Metes melalui SWP II.A dan SWP II.B;
 - h. Bibis - Sekaran melalui SWP II.B;
 - i. Bungsing-Sekaran melalui SWP II.B;
 - j. Bungsing-Watugedeg melalui SWP II.B;
 - k. Caturharjo-Puron melalui SWP II.C;
 - l. Dukuh-Puluhan melalui SWP II.A;
 - m. Ganjuran-Paker melalui SWP II.D;
 - n. Gesikan-Kadisoro melalui SWP II.C;
 - o. Giren-Greges melalui SWP II.D;
 - p. Grogol-Mulyodadi melalui SWP II.D;
 - q. Gunungpuyuh - Belan melalui SWP II.D;

- r. Jetak-Kalak Ijo melalui SWP II.B dan SWP II.C;
- s. Jetis-Jurug melalui SWP II.A;
- t. Jodog-Pasar Jodog melalui SWP II.C;
- u. Jurug-Kedung Dengkeng melalui SWP II.A;
- v. Kalangan-Tegaldowo melalui SWP II.B;
- w. Kalirandu-Bali melalui SWP II.B;
- x. Kemusuk Lor-Batas Kab. Sleman melalui SWP II.A;
- y. Kraton-Carikan melalui SWP II.C dan SWP II.D;
- z. Manukan/Gandek-Mangir melalui SWP II.C;
- aa. Nglarang - Gesikan melalui SWP II.C;
- bb. Nulis-Batas Kab. Sleman melalui SWP II.A;
- cc. Paker-Pundong melalui SWP II.D;
- dd. Paliyan-Tunjungan melalui SWP II.C;
- ee. Pandak-Gesikan melalui SWP II.C;
- ff. Pasar Jodog-Jombok melalui SWP II.C;
- gg. Patalan-Cepoko melalui SWP II.D;
- hh. Pedes-Kemusuk Lor melalui SWP II.A;
- ii. Pedes-Tegal Dableg melalui SWP II.A;
- jj. Petung-Kali Kramat melalui SWP II.B;
- kk. Pijenan-Guwosari melalui SWP II.B dan SWP II.C;
- ll. Plembutan-Bandut Lor melalui SWP II.A;
- mm. PLN Pedes-Metes melalui SWP II.A;
- nn. Sapuangin - Sanden melalui SWP II.C;
- oo. Sedayu-Jurug melalui SWP II.A;
- pp. Selo Gedong-Metes melalui SWP II.A;
- qq. Selo-Pasar Jodog melalui SWP II.C;
- rr. Sendang Sari-Kalak Ijo melalui SWP II.B dan SWP II.C;
- ss. Sendangsari-Beji melalui SWP II.B;
- tt. Sengonkarang-Batas Kab. Sleman melalui SWP II.A;
- uu. Simpang Sedayu-Batas Kab. Sleman melalui SWP II.A;
- vv. Sindon-Bibis melalui SWP II.B;
- ww. Sungapan-Sungapan Dukuh melalui SWP II.A;
- xx. Tajeman-Derman melalui SWP II.D;
- yy. Tegal Dableg-Kaliberot melalui SWP II.A;
- zz. Triwidadi-Sudimoro/Butuh melalui SWP II.A dan SWP II.B; dan
- aaa. Jalan Lokal Sekunder lainnya melalui SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

(6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Bajang-Bajang melalui SWP II.C;
- b. Bajang-Kadekrowo melalui SWP II.C;
- c. Bajang-Sabunan melalui SWP II.C;
- d. Bambanglipuro-Pelemantung melalui SWP II.D;
- e. Bandut-Pereng Wetan melalui SWP II.A;
- f. Bebekan-Derman melalui SWP II.D;
- g. Benyo-Jetis melalui SWP II.C;
- h. Bogem-Ciren melalui SWP II.C;
- i. Bongsren-Kadekrowo melalui SWP II.C;
- j. Bongsren-Salam melalui SWP II.C;
- k. Botokan-Jetis melalui SWP II.A;
- l. Bregan-Kutu melalui SWP II.D;
- m. Brongkol-Blabak melalui SWP II.A;
- n. Bungsing-Gupakwarak melalui SWP II.B;
- o. Bungsing-Selo melalui SWP II.B;
- p. Butuh-Nanggul melalui SWP II.B;

- q. Caben-Sribit Lor melalui SWP II.D;
- r. Cangkring-Banjarwaru melalui SWP II.C;
- s. Cangkring-Ngajaran melalui SWP II.C dan SWP II.D;
- t. Carikan-Banjarwaru melalui SWP II.C;
- u. Carikan-Warungpring melalui SWP II.D;
- v. Cengkiran-Siyangan melalui SWP II.C;
- w. Dingkikan-Dumpuh melalui SWP II.A;
- x. Dingkikan-Peleman melalui SWP II.A;
- y. Dukuh-Gemahan melalui SWP II.B;
- z. Dumpuh-Argorejo melalui SWP II.A;
- aa. Ganjuran-Destan melalui SWP II.D;
- bb. Ganjuran-Kutu melalui SWP II.D;
- cc. Glagahan-Ngambah melalui SWP II.C;
- dd. Gluntung Kidul-Gluntung Lor melalui SWP II.C;
- ee. Gluntung Lor-Ciren melalui SWP II.C;
- ff. Greges-Turi melalui SWP II.D;
- gg. Gunung Tambalan-Ketandan melalui SWP II.C;
- hh. Guo-Butuh melalui SWP II.B;
- ii. Gupakwarak-Dadabong melalui SWP II.B;
- jj. Guwosari-Pringgading melalui SWP II.B;
- kk. Jalakan-Jalakan melalui SWP II.C;
- ll. Jaten-Ciren melalui SWP II.C;
- mm. Jigudan-Ciren melalui SWP II.C;
- nn. Jigudan-Tirto melalui SWP II.C;
- oo. Jodog-Kadisoro melalui SWP II.C;
- pp. Jojoran Kulon-Butuh melalui SWP II.B;
- qq. Jomblang-Ngambah melalui SWP II.D;
- rr. Jombok-Ganjuran melalui SWP II.D;
- ss. Jombok-Kauman melalui SWP II.C;
- tt. Jombok-Ngajaran melalui SWP II.C;
- uu. Kabrokan Wetan-Dadabong melalui SWP II.B;
- vv. Kabrokan Wetan-Krebet melalui SWP II.B;
- ww. Kadireso-Selogedong melalui SWP II.A;
- xx. Kadisoro-Gondong melalui SWP II.C;
- yy. Kalakijo-Selo melalui SWP II.B;
- zz. Kali Kramat-Jojoran melalui SWP II.B;
- aaa. Kaligondang-Ganjuran melalui SWP II.D;
- bbb. Kaligondang-Ketandan melalui SWP II.C;
- ccc. Kalisat-Yuwono melalui SWP II.C;
- ddd. Karangber-Santan melalui SWP II.C;
- eee. Karanggede-Depok melalui SWP II.C;
- fff. Karanggede-Kauman melalui SWP II.C;
- ggg. Kauman-Cengkiran melalui SWP II.C;
- hhh. Kauman-Mangir Lor melalui SWP II.C;
- iii. Kayuhan Kulon-Anginan melalui SWP II.B;
- jjj. Kembangan-Ngentak melalui SWP II.D;
- kkk. Kembanggede-Kadiroso melalui SWP II.C;
- lll. Kemusuk Kidul-Kemusuk Lor melalui SWP II.A;
- mmm. Kintelan-Kintelan melalui SWP II.D;
- nnn. Kiringan-Turi melalui SWP II.D;
- ooo. Klagon-Cawan melalui SWP II.A;
- ppp. Koripan-Nglarang melalui SWP II.C;
- qqq. Korowelang-Krapakan melalui SWP II.C;
- rrr. Korowelang-Kuroboyo melalui SWP II.C;
- sss. Korowelang-Mangiran melalui SWP II.C;

ttt.	Krebet-Kabrokan Wetan melalui SWP II.B;
uuu.	Krebet-Petung melalui SWP II.B;
vvv.	Kunden-Beji Kulon melalui SWP II.B;
www.	Kurahan-Gejlik Pitu melalui SWP II.C;
xxx.	Kuroboyo-Ciren melalui SWP II.C;
yyy.	Kutu-Kedon melalui SWP II.D;
zzz.	Kuwon-Donotirto melalui SWP II.D;
aaaa.	Kuwon-Nglorong melalui SWP II.D;
bbbb.	Kuwon-Tegalsari melalui SWP II.D;
cccc.	Mangir-Mangir melalui SWP II.C;
dddd.	Mangiran-Tegalayang melalui SWP II.C;
eeee.	Mulyodadi-Ngambah melalui SWP II.D;
ffff.	Ngajaran-Ciren melalui SWP II.C;
gggg.	Ngajaran-Warungpring melalui SWP II.D;
hhhh.	Ngambah-Ngambah melalui SWP II.D;
iiii.	Ngentak-Ngambah melalui SWP II.D;
jjjj.	Ngingas-Panggung melalui SWP II.A;
kkkk.	Nglarang-Jaten melalui SWP II.C;
llll.	Nglebak-Kauman melalui SWP II.C;
mmmm.	Ngringinan-Gunungan melalui SWP II.D;
nnnn.	Paker-Caben melalui SWP II.D;
oooo.	Paker-Sribit Lor melalui SWP II.D;
pppp.	Paker-Tulusan melalui SWP II.D;
qqqq.	Paliyan-Plesan melalui SWP II.C;
rrrr.	Pandak-Jaten melalui SWP II.C;
ssss.	Panggung-Kedung Dengkeng melalui SWP II.A;
tttt.	Panggung-Kemusuk Kidul melalui SWP II.A;
uuuu.	Panjang Jiwo-Sulang Lor melalui SWP II.D;
vvvv.	Pedes-Surobayan melalui SWP II.A;
www.	Pedes-Tegalrejo melalui SWP II.A;
xxxx.	Pedusan-Ngentak melalui SWP II.A;
yyyy.	Pedusan-Sedayu melalui SWP II.A;
zzzz.	Petung-Petung melalui SWP II.B;
aaaaa.	Pijenan-Bajang melalui SWP II.C;
bbbbb.	Plambongan-Butuh Kidul melalui SWP II.B;
cccc.	Plebengan-Ponggok melalui SWP II.D;
dddd.	Plebengan-Warungpring melalui SWP II.D;
eeeee.	Plumutan-Bregan melalui SWP II.D;
ffff.	Pringgading-Dadabong melalui SWP II.B;
ggggg.	Pringgading-Kalinongko melalui SWP II.B;
hhhhh.	Pringgading-Pringgading melalui SWP II.B;
iiii.	Puluhan Lor-Sawahana melalui SWP II.C;
jjjj.	Rogoino-Bakalpokok melalui SWP II.A;
kkkkk.	Sabunan-Kadekrowo melalui SWP II.C;
llll.	Samben-Batas Kab.Sleman melalui SWP II.A;
mmmmm.	Samben-Puluhan melalui SWP II.A;
nnnnn.	Sedayu-Bandut Lor melalui SWP II.A;
oooo.	Selogedong-Sukoharjo melalui SWP II.A;
ppppp.	Selogedong-Sungapan Dukuh melalui SWP II.A;
qqqqq.	Sengonkarang-Watu melalui SWP II.A;
rrrrr.	Senowo-Jambon melalui SWP II.A;
sssss.	Sindon-Bungsing melalui SWP II.B;
ttttt.	Sogatran-Karangber melalui SWP II.C;
uuuuu.	Sulang Kidul-Bondalem melalui SWP II.D;
vvvvv.	Sumberan-Argodadi melalui SWP II.A;

wwwww.	Sumberan-Brongkol melalui SWP II.A;
xxxxx.	Sumberan-Ngentak melalui SWP II.A;
yyyyy.	Sundi Kidul-Polaman melalui SWP II.A;
zzzzz.	Sungapan Dukuh-Kadibeso melalui SWP II.A;
aaaaaa.	Sungapan Dukuh-Sungapan melalui SWP II.A;
bbbbbb.	Surobayan-Kaliberot melalui SWP II.A;
cccccc.	Tangkilan-Bebekan melalui SWP II.C dan SWP II.D;
dddddd.	Tegallayang-Bandung melalui SWP II.C;
eeeeee.	Tegallayang-Kuroboyo melalui SWP II.C;
ffffff.	Tegallayang-Mangiran melalui SWP II.C;
gggggg.	Tempel-Sirat melalui SWP II.C;
hhhhhh.	Tirto-Ciren melalui SWP II.C;
iiiiii.	Tirto-Koripan melalui SWP II.C;
jjjjjj.	Triharjo-Yuwono melalui SWP II.C;
kkkkkk.	Triwidadi-Beji Kulon melalui SWP II.B;
llllll.	Tulusan-Ngambah melalui SWP II.D;
mmmmmm.	Tunjungan-Krapakan melalui SWP II.C;
nnnnnn.	Tunjungan-Mengkang melalui SWP II.C;
oooooo.	Turi-Glodogan melalui SWP II.D;
pppppp.	Watu Gilang-Watu Gilang melalui SWP II.C;
qqqqqq.	Watu-Batas Kab.Sleman melalui SWP II.A;
rrrrrr.	Watugedeg-Watugedeg melalui SWP II.B;
ssssss.	Wonoduro-Warungpring melalui SWP II.D; dan
tttttt.	Jalan Lingkungan Primer lainnya melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.

- (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Jalan Khusus Fuel Terminal Rewulu melalui SWP II.A.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo melalui SWP II.A.
- (9) Trase Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (10) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Terminal Penumpang Tipe C Sedayu di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (11) Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Terminal Barang Sedayu di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. Fuel Terminal Rewulu di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (13) Halte sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Halte Pasar Hewan Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - b. Halte SMP N1 Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - c. Halte SMA N1 Bambanglipuro di SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - d. Halte lainnya di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.5, dan SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (14) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. jalur ganda lintas selatan (Cirebon - Prupuk - Purwokerto - Kroya - Kutoarjo - Solo - Madiun - Surabaya) melalui SWP II.A;

- b. bandara Kulon Progo melalui SWP II.A;
 - c. regional Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang) melalui SWP II.A; dan
 - d. elektrifikasi jalur kereta api Kutoarjo - Yogyakarta - Solo melalui SWP II.A.
- (15) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (14) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (16) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i berupa Jaringan Jalur Kereta Api Khusus Fuel Terminal Rewulu yang melalui SWP II.A.
 - (17) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j berupa Stasiun Barang.
 - (18) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) meliputi:
 - a. Stasiun Barang Sedayu di SWP II.A pada Blok II.A.2.
 - b. stasiun Fuel Terminal Rewulu di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - c. stasiun Rewulu di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - (19) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (18) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (20) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sarana Penyimpanan Bahan Bakar yang berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan melalui SWP II.A.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi.

- (5) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Pedan - Kesugihan yang melalui SWP II.B.
- (6) Saluran Udara Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi Bantul-Wates yang melalui SWP II.B.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah.
- (8) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (9) Saluran Udara Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Gardu Distribusi yang berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Serat Optik melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melalui SWP II.A.
- (8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.5; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pintu Air; dan
 - b. Bendungan.
- (10) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berada di SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (11) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (12) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku yang berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Instalasi Produksi;
 - b. Bangunan Penampung Air; dan
 - c. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (5) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (6) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
- (7) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melalui SWP II.A.
- (8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang berada di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP II.A pada Blok II.A.5.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan yang melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. TES; dan
 - b. TEA
- (4) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Gedung GOR PB Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.2;

- b. Gedung Klinik Pratama Mitra Husada di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- c. Gedung RSUD Saras Adyatma Bantul di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- d. Halaman Baitul Kilmah Pajangan di SWP II.B pada Blok II.B.5;
- e. Halaman Balai Desa Kelurahan Guwosari di SWP II.B pada Blok II.B.5;
- f. Halaman HKI Sedayu di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- g. Halaman Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga di SWP II.B pada Blok II.B.6;
- h. Halaman Kantor Basarnas Yogyakarta di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- i. Halaman Kantor Kapanewon Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- j. Halaman Kantor Kelurahan Argodadi di SWP II.A pada Blok II.A.5;
- k. Halaman Kantor Kelurahan Argosari di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- l. Halaman Ma'had Al-Atsar Yogyakarta di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- m. Halaman Masjid Al Falaah Tulasan di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- n. Halaman Masjid Al Hidayah di SWP II.B pada Blok II.B.6;
- o. Halaman Masjid Al Hidayah di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- p. Halaman Masjid Al Ikhlas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- q. Halaman Masjid Al Khasanah Jambean di SWP II.B pada Blok II.B.4;
- r. Halaman Masjid Al Muhajirin di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- s. Halaman Masjid Bashirotul Muslimat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
- t. Halaman Masjid Bismillah di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- u. Halaman Masjid Fadhlullah di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- v. Halaman Masjid Kandjeng Panembahan Bodho di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- w. Halaman Masjid Nahdlatul Muta'alimin di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- x. Halaman Masjid Sabillurrosyaad Kauman di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- y. Halaman MI Darul Maarif 1 Serut di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- z. Halaman MI Ma'arif Pijenan di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- aa. Halaman MIN 3 bantul di SWP II.B pada Blok II.B.5;
- bb. Halaman Mushola Al Huda di SWP II.B pada Blok II.B.5;
- cc. Halaman Ndalem Kanjenge Kauman di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- dd. Halaman Polsek Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- ee. Halaman Pondok Pesantren Ar Rahman di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- ff. Halaman Pondok Pesantren Asy Syifa di SWP II.D pada Blok II.D.1;
- gg. Halaman Pondok Pesantren Persulukan Majelis Dzikirullah di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- hh. Halaman PT. Nutrindo Boga Alami di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- ii. Halaman Puskesmas Bambanglipuro di SWP II.D pada Blok II.D.1;
- jj. Halaman Puskesmas Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- kk. Halaman SD Budi Mulia 2 Sedayu di SWP II.A pada Blok II.A.4;
- ll. Halaman SD Gumulan 1 di SWP II.C pada Blok II.C.4;
- mm. Halaman SD Ibnu Abbas XIII di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- nn. Halaman SD IT Insan Mulia di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- oo. Halaman SD Muhammadiyah Argosari di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- pp. Halaman SD Muhammadiyah Kadisoro 1 di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- qq. Halaman SD Muhammadiyah Kadisoro II di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- rr. Halaman SD Muhammadiyah Tegalayang II di SWP II.C pada Blok II.C.4;
- ss. Halaman SD Negeri 1 Dingkikan di SWP II.A pada Blok II.A.5;
- tt. Halaman SD Negeri 1 Iroyudan di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- uu. Halaman SD Negeri 1 Wijirejo di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- vv. Halaman SD Negeri 3 Sedayu di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- ww. Halaman SD Negeri Bandut di SWP II.A pada Blok II.A.4;
- xx. Halaman SD Negeri Bantulan di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- yy. Halaman SD Negeri Bondalem di SWP II.D pada Blok II.D.1;

- zz. Halaman SD Negeri Bongsren di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- aaa. Halaman SD Negeri Gunturan di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- bbb. Halaman SD Negeri Guwosari di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- ccc. Halaman SD Negeri Jigudan di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- ddd. Halaman SD Negeri kaliberot di SWP II.A pada Blok II.A.4;
- eee. Halaman SD Negeri Krapyak di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- fff. Halaman SD Negeri Mangir Lor di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- ggg. Halaman SD Negeri Panggang di SWP II.C pada Blok II.C.4;
- hhh. Halaman SD Negeri Sribit di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- iii. Halaman SD Negeri Sukoharjo di SWP II.A pada Blok II.A.5;
- jjj. Halaman SD Negeri Triwidadi di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- kkk. Halaman SD Negeri Tulasan di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- lll. Halaman SD Negeri Tunjungan di SWP II.C pada Blok II.C.4;
- mmm. Halaman SMA Negeri 1 Pajangan di SWP II.B pada Blok II.B.5;
- nnn. Halaman SMK Dharma Bakti Sedayu di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- ooo. Halaman SMK Pariwisata Bantul di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- ppp. Halaman SMP Negeri 3 Pajangan di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- qqq. Halaman SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- rrr. Halaman SMP Negeri 1 Bambanglipuro di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- sss. Halaman SMP Negeri 2 Pajangan di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- ttt. Halaman SMP Negeri 2 Sedayu di SWP II.A pada Blok II.A.5;
- uuu. Halaman SMP Negeri 4 Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- vvv. Halaman TK Masyithoh IV Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- www. Halaman Universitas Mercu Buana Yogyakarta di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- xxx. Halamann SD Negeri Daleman di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- yyy. Halamann SD Negeri Payungan di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- zzz. Lapangan Argorejo di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- aaaa. Lapangan Basket SMK Negeri 1 Pandak di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- bbbb. Lapangan Bola Voli Caben RT 04 di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- cccc. Lapangan Bungsing di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- dddd. Lapangan Caturharjo di SWP II.C pada Blok II.C.4;
- eeee. Lapangan Cemara Gading di SWP II.A pada Blok II.A.5;
- ffff. Lapangan Desa Mulyodadi di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- gggg. Lapangan Ganjuran di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- hhhh. Lapangan Gelora Mbah Paeno di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- iiii. Lapangan Goa Selarong di SWP II.B pada Blok II.B.6;
- jjjj. Lapangan Hibrida di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- kkkk. Lapangan Jodog di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- llll. Lapangan Kridasari di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- mmmm. Lapangan Proklamasi Juwono di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- nnnn. Lapangan Putra Panembahan di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- oooo. Lapangan Sendangsari di SWP II.B pada Blok II.B.5;
- pppp. Lapangan Sidomulyo di SWP II.D pada Blok II.D.2;
- qqqq. Lapangan Tenis Srontakan di SWP II.A pada Blok II.A.3;
- rrrr. Lapangan Triharjo di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- ssss. Lapangan Triwidadi di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- tttt. Lapangan Voli Argodadi di SWP II.A pada Blok II.A.5;
- uuuu. Lapangan Voli Balekambang di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- vvvv. Lapangan Voli Banyudono di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- wwww. Lapangan Voli Benyo di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- xxxx. Lapangan Voli Butuh Lor di SWP II.B pada Blok II.B.3;

- yyyy. Lapangan Voli Gilangharjo di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 zzzz. Lapangan Voli Jagoriko di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 aaaaa. Lapangan Voli Joyo Utomo di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 bbbbb. Lapangan Voli Kembanggede di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 ccccc. Lapangan Voli Klebakan di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 ddddd. Lapangan Voli Krida Taruna Ngentak di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 eeeee. Lapangan Voli Kridha Bhakti di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 fffff. Lapangan Voli Mandala Muda Bandut Kidul di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 ggggg. Lapangan Voli Mangir di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 hhhhh. Lapangan Voli Metes di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 iiiii. Lapangan Voli Sawungan di SWP II.D pada Blok II.D.1;
 jjjjj. Lapangan Voli Selogedong di SWP II.A pada Blok II.A.5;
 kkkkk. Lapangan Voli Sikebon di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 lllll. Lapangan Voli Triharjo di SWP II.C pada Blok II.C.3;
 mmmmm. Lapangan Wijirejo di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 nnnnn. Taman Pertigaan Jodog di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 a. halaman SD Negeri Brongkol di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 b. halaman Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran di SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 c. bukit Pangul di SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 a. Zona Lindung; dan
 b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS;

- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH; dan
- c. Zona Badan Air dengan Kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare berada di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 372,67 (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 244,67 (dua ratus empat puluh empat koma enam tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,56 (tiga koma lima enam) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 52,25 (lima puluh dua koma dua lima) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan

- d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 53,81 (lima puluh tiga koma delapan satu) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 20

Zona Badan Air dengan Kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 157,25 (seratus lima puluh tujuh koma dua lima) hektare berada di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Pertanian dengan Kode P;
- b. Zona Perikanan dengan Kode IK;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
- d. Zona Pariwisata dengan Kode W;
- e. Zona Perumahan dengan Kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU;
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
- j. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP;
- k. Zona Transportasi dengan Kode TR;
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK;
- m. Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL; dan
- n. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona Pertanian dengan Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 3.653,52 (tiga ribu enam ratus lima puluh tiga koma lima dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3.

- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3.508,17 (tiga ribu lima ratus delapan koma satu tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 135,07 (seratus tiga puluh lima koma nol tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,27 (sepuluh koma dua tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 23

- (1) Zona Perikanan dengan Kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektare berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2.
- (2) Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

- Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 314,89 (tiga ratus empat belas koma delapan sembilan) hektare berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona Pariwisata dengan Kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 8,40 (delapan koma empat nol) hektare berada di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan luas 5.526,94 (lima ribu lima ratus dua puluh enam koma sembilan empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan Kode R-5.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 787,37 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tiga tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.883,57 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga koma lima tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.201,74 (dua ribu dua ratus satu koma tujuh empat) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (5) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 654,25 (enam ratus lima puluh empat koma dua lima) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.4.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan luas 158,17 (seratus lima puluh delapan koma satu tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 105,97 (seratus lima koma sembilan tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 21,97 (dua puluh satu koma sembilan tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 30,23 (tiga puluh koma dua tiga) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.

Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 28

- Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan luas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan luas 863,13 (delapan ratus enam puluh tiga koma satu tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan Kode K-1;

- b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan Kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 133,07 (seratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) hektare berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 477,61 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam satu) hektare berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 252,45 (dua ratus lima puluh dua koma empat lima) hektare berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

- Pasal 30
- Zona Perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dengan luas 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) hektare berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

- Pasal 31
- Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare berada di SWP II.A pada Blok II.A.5.

Paragraf 11
Zona Transportasi

- Pasal 32
- Zona Transportasi dengan Kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare berada di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare berada di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.5;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m dengan luas 4,48 (empat koma empat delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan Kode PL-3;
 - b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4;
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan Kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,65 (dua koma enam lima) hektare berada di SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 14
Zona Badan Jalan

Pasal 35

Zona Badan Jalan dengan Kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf n dengan luas 389,54 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma lima empat) hektare berada di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Bantul Barat.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Konfirmasi KKPR; dan
 - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Bantul Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Indikasi program pengembangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam perizinan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang di udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar; dan/atau
 - b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 40

- Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;

- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. Ketentuan Khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan Kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan Kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan Kode B; dan
 - d. kegiatan yang tidak diizinkan dengan Kode X.
- (2) Kegiatan yang diizinkan terbatas dengan Kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kode T1 merupakan kegiatan yang diperbolehkan/ diizinkan dengan pembatasan jam operasional pemanfaatan lahan dengan mengacu pada kebijakan sektor terkait; dan
 - b. Kode T2 merupakan kegiatan yang diperbolehkan/ diizinkan dengan pembatasan intensitas ruang.
- (3) Kegiatan yang diizinkan bersyarat dengan Kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kode B1 merupakan kegiatan yang diperbolehkan/ diizinkan dengan syarat pengajuan izin teknis dari sektor terkait; dan
 - b. Kode B2 merupakan kegiatan yang diperbolehkan/ diizinkan dengan syarat mendapat persetujuan dari Masyarakat setempat.
- (4) Kegiatan yang tidak diizinkan dengan Kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemanfaatan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum dan maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap Zona peruntukan, terdiri atas:
 - a. Jaringan Pejalan Kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. utilitas prasarana perkotaan; dan
 - d. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 45

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar, meliputi:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana;
- e. kawasan cagar budaya;
- f. kawasan sempadan; dan
- g. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 di SWP II.B pada Blok II.B.6;

- c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.3.
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 berada di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3, dan Blok II.B.6.
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 berada di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.6.
 - g. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 berada di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.6.
 - h. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2 di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - i. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3 di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - j. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - k. Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 berada di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6.
 - n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 di SWP II.B pada Blok II.B.3, dan Blok II.B.6.
 - o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5 di SWP II.B Blok II.B.6.
 - p. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1 di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - q. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 berada di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.6.
 - r. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 di SWP II.B pada Blok II.B.6.
 - s. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH berada di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.6.
 - t. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 di SWP II.B pada Blok II.B.3, dan Blok II.B.6.
 - u. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 berada di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.6.
- (3) Pengaturan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara tanaman di kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan memenuhi batas ketinggian dan batas kawasan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan tanaman yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian ditentukan sesuai klasifikasi landas pacu arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian tiap ambang landasan sepanjang arah mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan;
 - d. kegiatan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antarbandar udara dan pesawat udara diperbolehkan;
 - e. kegiatan yang tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lainnya diperbolehkan;
 - f. kegiatan yang tidak menyebabkan kesilauan pada mata dengan penerbangan yang mempergunakan bandar udara; kegiatan yang tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara diperbolehkan;
 - g. kegiatan yang tidak membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang menggunakan bandar udara diperbolehkan;
 - h. bangunan yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau yang telah ada secara alami dan menjadi penghalang harus memenuhi prosedur keselamatan operasi penerbangan;
 - i. bangunan atau benda yang ada secara alami di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu;
 - j. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan ketentuan batas ketinggian pada setiap kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang kegiatan operasi penerbangan.
- (4) Ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 seluas 2.828,61 (dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma enam satu) hektare berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

- (3) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 dan Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2 seluas 258,55 (dua ratus lima puluh delapan koma lima lima) hektare berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Pengaturan Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud merupakan sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk;
 - c. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah melalui kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - d. diperbolehkan untuk mendukung sarana dan prasarana pertanian;
 - e. lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penggantian lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (lahan pertanian pangan berkelanjutan), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - g. penggantian lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
 - h. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tetapi telah mendapatkan izin alih fungsi lahan atau KKPR, maka izin tersebut tetap berlaku dengan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan tata bangunan sesuai izin yang telah didapatkan;
 - j. pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan tetapi status tanah telah menjadi pekarangan, maka arahan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang serta ketentuan tata bangunan mengikuti Zona terdekat yang diizinkan; dan
 - k. pada Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (5) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
- a. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi
 - b. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi
 - c. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - d. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
 - g. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - h. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - i. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3.
 - j. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2;
 - k. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
 - l. Zona Pariwisata dengan Kode W;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - p. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5.
 - q. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - r. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - s. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3.
 - t. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH;
 - u. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - v. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2;
 - w. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.

- x. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
 - y. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP;
 - z. Zona Transportasi dengan Kode TR;
 - aa. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK;
 - bb. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan Kode PL-3;
 - cc. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4; dan
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (5) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan kawasan yang bertampalan dengan Zona Badan Air dengan Kode BA, Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH, Zona Pertanian dengan Kode P, dan Zona Perikanan dengan Kode IK meliputi:
 1. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 2. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata;
 3. *retrofitting* cagar budaya; dan
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan budi daya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup.
 - b. ketentuan kawasan yang bertampalan dengan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI, Zona Pariwisata dengan Kode W, Zona Perumahan dengan Kode R, Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU, Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH, Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K, Zona Perkantoran dengan Kode KT, Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP, Zona Transportasi dengan Kode TR, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK, dan Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL meliputi:
 1. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 2. pengendalian pembangunan pada Wilayah yang pernah terdampak gempa bumi wajib melakukan penguatan struktur bangunan menjadi bangunan tahan getaran/gempa;
 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya terbangun dengan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan struktur bangunan tahan gempa;
 5. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata;
 6. *retrofitting* cagar budaya;
 7. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis dan jarak kerapatan bangunan yang meminimalkan kerentanan bencana gempa bumi; dan
 8. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, Jalur Evakuasi Bencana, tempat evakuasi bencana sementara dan akhir.
 - c. kawasan lindung dan budi daya yang terdapat garis patahan atau sesar aktif berlaku ketentuan:
 1. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana garis patahan atau sesar aktif;

2. pemanfaatan pada Zona koridor garis patahan atau sesar aktif diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;
 3. penentuan jarak sempadan garis patahan atau sesar aktif sesuai hasil kajian;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
 - g. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - h. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - i. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3.
 - j. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2;
 - k. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
 - l. Zona Pariwisata dengan Kode W;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - p. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5.
 - q. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - r. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - s. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3.
 - t. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH;
 - u. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - v. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2;
 - w. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.
 - x. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
 - y. Zona Transportasi dengan Kode TR;
 - z. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK; dan
 - aa. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4.
- (8) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

- (9) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan kawasan yang bertampalan dengan Zona Badan Air dengan Kode BA, Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH, Zona Pertanian dengan Kode P, dan Zona Perikanan dengan Kode IK meliputi:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan pelestarian hutan, taman hijau alamiah, perlindungan ekosistem, dan kegiatan peningkatan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat/keras;
 2. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan adaptasi dan mitigasi bencana;
 3. pembangunan infrastruktur mitigasi bencana berupa jalur evakuasi dan bangunan pemantau bencana; dan
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan kegiatan budi daya yang merusak fungsi perlindungan badan air dan kualitas lingkungan hidup.
 - b. ketentuan kawasan yang bertampalan dengan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI, Zona Pariwisata dengan Kode W, Zona Perumahan dengan Kode R, Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU, Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH, Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K, Zona Perkantoran dengan Kode KT, Zona Transportasi dengan Kode TR, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK, dan Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana;
 2. mendirikan dan/atau mengubah bangunan dengan membangun bangunan pengaman gerakan tanah, perkerasan tanah dengan penyuntikan grouting atau bahan kimia ke dalam tanah, melakukan rekayasa teknik bangunan tangguh bencana;
 3. kegiatan budi daya yang tidak meningkatkan kerentanan bencana likuefaksi;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pada kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi bersyarat membangun bangunan pengaman gerakan tanah;
 5. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, dan ketentuan bangunan gedung serta keselamatan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.

- g. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - h. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - i. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3.
 - j. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2;
 - k. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
 - l. Zona Pariwisata dengan Kode W;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - p. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5.
 - q. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - r. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - s. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3.
 - t. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH;
 - u. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - v. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2;
 - w. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.
 - x. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
 - y. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK;
 - z. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan Kode PL-3; dan
- (12) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (13) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan kawasan yang bertampalan dengan, Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH, Zona Pertanian dengan Kode P, dan Zona Perikanan dengan Kode IK meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur pengendali air dan sistem peringatan dini;
 2. kegiatan budi daya yang dilengkapi dengan sistem pengendali banjir dan menyediakan ruang resapan air;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang untuk bangunan yang berisiko merusak ekosistem dan kelestarian area resapan air dan sungai; dan
 4. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. ketentuan kawasan yang bertampalan dengan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI, Zona Pariwisata dengan Kode W, Zona Perumahan dengan Kode R, Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU, Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH, Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K, Zona Perkantoran dengan Kode KT, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK, dan Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL meliputi:
 1. pada pengembangan kawasan permukiman dilengkapi pengembangan ruang terbuka hijau yang berfungsi ekologis;
 2. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, kerawanan bencana, dan keselamatan operasi penerbangan;

3. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, pemantauan tinggi Pintu Air dan penyediaan pompa air, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan infrastruktur pengendali air.
- (14) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - d. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - e. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - f. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3.
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - i. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2; dan
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.
- (16) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- (17) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketentuan kawasan yang bertampalan dengan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH dan Zona Pertanian dengan Kode P diatur dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pelestarian hutan;
 - b) perlindungan dan pemanfaatan tanaman hijau;
 - c) Pemanfaatan Ruang untuk jalur evakuasi; dan
 - d) Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pemantau bencana dan sistem peringatan dini.
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya yang tidak menimbulkan risiko bencana longsor.
 - b. Ketentuan kawasan yang bertampalan dengan Zona Perumahan dengan Kode R, Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K, dan Zona Badan Jalan dengan Kode BJ meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pelestarian hutan;
 - b) perlindungan dan pemanfaatan tanaman hijau;
 - c) Pemanfaatan Ruang untuk jalur evakuasi;
 - d) Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pemantau bencana dan sistem peringatan dini;
 - e) pengembangan infrastruktur pengendali longsor; dan
 - f) kegiatan yang dapat membantu menguatkan struktur tanah.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana;
 - b) mendirikan dan/atau mengubah bangunan harus membangun bangunan pengaman gerakan tanah;

- c) diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan terbangun dan/atau kegiatan Pemanfaatan Ruang aktif dengan syarat wajib memperhatikan keamanan struktur tanah dan bangunan terhadap potensi longsor; dan
 - d) kegiatan budi daya tidak boleh menimbulkan risiko yang dapat menyebabkan bencana longsor.
3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pada kawasan rawan longsor tingkat tinggi wajib membangun bangunan pengamanan gerakan tanah dan memperhatikan konstruksi bangunan;
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun dengan intensitas sedang hingga tinggi dan melemahkan kekuatan tanah;
 5. Tidak diperbolehkan pembangunan yang dapat memberikan beban terhadap tanah dibawahnya dan/atau mengurangi kekuatan tanah; dan
 6. Proses perizinan Pemanfaatan Ruang dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:
 - a. TES; dan
 - b. TEA.
- (2) Ketentuan Khusus TES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - e. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - f. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3.
 - g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH; dan
 - h. Zona Perkantoran dengan Kode KT.
- (3) Ketentuan Khusus TES sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (4) Ketentuan Khusus TEA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3.
- (5) Ketentuan Khusus TEA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3.

- (6) Pengaturan Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana wajib melakukan penguatan struktur bangunan menjadi bangunan tahan getaran/gempa bumi;
 - c. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis dan jarak kerapatan bangunan yang meminimalkan kerentanan bencana gempa bumi;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, EWS, dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - e. arahan mengenai TES yaitu berada di Zona RTH; dan
 - f. TES dan TEA harus dilengkapi dengan *signage* atau penanda dan meminimalkan hambatan pada sirkulasi/jalur evakuasi.
- (7) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:
- a. Bendung Kamijoro bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - b. Eks Rumah Administratur Pabrik Gula Gesikan bertampalan dengan Zona Perkantoran dengan Kode KT di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. Goa Selarong bertampalan dengan:
 1. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 2. Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 4. Sub-Zona SPU Skala Kota di SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
 5. Sub-Zona Tanaman Pangan di SWP II.B pada Blok II.B.6.
 - d. Joglo Jetis bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - e. Komplek Pabrik Gula PG Gesikan bertampalan dengan:
 1. Zona Perkantoran dengan Kode KT di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 2. Sub-Zona Taman Kota di SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - f. Makam Bulan bertampalan dengan Sub-Zona Pemakaman di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - g. Makam Suci Kermen bertampalan dengan Sub-Zona Pemakaman di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - h. Masjid Sabiilurrosyaad Kauman bertampalan dengan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - i. Monumen Gunung Doro/Brimob bertampalan dengan:
 1. Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 3. Sub-Zona Tanaman Pangan di SWP II.A pada Blok II.A.2.
 - j. Monumen Gunung Jepati bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - k. Museum Bantal bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - l. Museum Soeharto bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.A pada Blok II.A.3;

- m. Pasarean Makam Sewu bertampalan dengan Sub-Zona Pemakaman di SWP II.B pada Blok II.B.5 dan SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - n. Petilasan Gilang Lipuro bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - o. Petilasan Ki Ageng Wonoboyo bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - p. Rs Santa Elisabeth dan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus bertampalan dengan Sub-Zona SPU Skala Kota di SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - q. Rumah Tradisional Milik Setyo Pranyoto bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.A pada Blok II.A.5;
 - r. Rumah Tradisional Mardi Utomo bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - s. Situs Ki Ageng Mangir bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan Kode W di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (2) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan untuk bangunan dan/atau struktur selaras dengan karakteristik situs cagar budaya;
 - 2. pengembangan untuk situs cagar budaya dilakukan dengan cara revitalisasi;
 - 3. pengembangan kawasan yang berbentuk bangunan atau struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan ciri asli muka dan/atau fasad bangunan atau struktur dan ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya tempat bangunan atau struktur berada; dan
 - 4. pemugaran bangunan dan struktur dilakukan dengan syarat tidak boleh diubah dari aslinya; apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama; dan dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan syarat dengan memberikan jarak ruang dan pandang; dan
 - 2. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan syarat tidak mengubah citra kualitas budaya situs cagar budaya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun dengan intensitas sedang hingga tinggi dan melemahkan kualitas citra budaya situs cagar budaya; dan
 - d. pada Ketentuan Khusus cagar budaya yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (3) Ketentuan Khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai;

- b. kawasan sempadan mata air;
 - c. kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - d. kawasan sempadan pipa/kabel; dan
 - e. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
 - f. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - g. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - h. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3.
 - i. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2;
 - j. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
 - k. Zona Pariwisata dengan Kode W;
 - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5.
 - p. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - q. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - r. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3.
 - s. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH;
 - t. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - u. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2;
 - v. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.
 - w. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
 - x. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK;
 - y. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan Kode PL-3; dan
 - z. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (4) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pelestarian alam;
 - 2. preservasi dan konservasi bentang alam, suaka alam dan cagar alam;
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pengendali air dan banjir serta bangunan sistem peringatan dini;
 - 4. penanaman tanaman pelindung sungai;
 - 5. Pemanfaatan Ruang untuk pondasi sarana dan prasarana publik;
 - 6. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pengontrol atau pengukur debit air;
 - 7. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM;
 - 8. ruang terbuka hijau; dan

9. Pemanfaatan Ruang untuk jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi jaringan irigasi, dan drainase.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dan wisata edukasi disertai dengan fasilitas pendukung yang tidak permanen;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman eksisting yang tidak berpotensi merusak fungsi sempadan sungai;
 3. Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berisiko merusak ekosistem sungai;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berisiko merusak ekosistem sungai;
 5. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 6. kegiatan perikanan dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran maupun dampak negatif pada kawasan sempadan sungai;
 7. pertanian berupa sawah dan hortikultura dengan syarat tidak menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif pada kawasan sempadan sungai;
 8. kegiatan hutan produksi dan perkebunan rakyat dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 9. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan jalan, jembatan, pipa gas, dan air minum dengan syarat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 10. penyediaan prasarana telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 11. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan embung guna mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air;
 12. kegiatan pengambilan material sungai dalam rangka normalisasi sungai hanya diperbolehkan pada badan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. kegiatan cagar budaya yang terletak di dalam zonasi dengan batasan pertumbuhan nol dan tidak ada pengembangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan bangunan kecuali bangunan pendukung kawasan;
 2. mengurangi dimensi tanggul atau bangunan pengaman;
 3. menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai;
 4. kegiatan yang berisiko mencemari sungai; dan
 5. penambangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi dilarang pada kawasan sempadan sungai.
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, dengan memprioritaskan kegiatan budi daya terbangun sebagai pendukung kegiatan pelestarian dan konservasi fungsi lindung;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, dataran banjir, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir; dan
 - f. pada Ketentuan Khusus sempadan sungai yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - c. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;

- d. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - g. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH;
 - i. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3; dan
 - k. Zona Perkantoran dengan Kode KT.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (7) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman pohon yang sesuai dengan karakteristik daerah dan berfungsi ekologis;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu fungsi lindung mata air;
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar mata air untuk pemanfaatan sumber air minum yang dikelola secara berkelanjutan; dan
 - 3. pemanfaatan lahan terbangun eksisting dan tidak mengganggu fungsi mata air sebagai penyedia air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang merubah morfologi lahan pada kawasan sempadan mata air;
 - 2. kegiatan yang menutup sempadan mata air;
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan dan kegiatan yang berisiko merusak ekosistem mata air; dan
 - 4. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan mata air.
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, konservasi biota mata air; dan
 - e. pada Ketentuan Khusus sempadan mata air yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (8) Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4.
- (9) Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berada di:
- a. SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.5; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (10) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pelestarian alam;
 - 2. preservasi dan konservasi bentang alam dan kegiatan lindung;
 - 3. kegiatan penanaman tanaman pelindung danau/waduk;

4. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum;
 5. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 6. Pemanfaatan Ruang untuk sistem pengamanan dini;
 7. Pemanfaatan Ruang untuk jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 8. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan ketenagalistrikan; dan
 9. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berisiko merusak danau/waduk;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman eksisting yang tidak berpotensi merusak fungsi sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 3. kegiatan perikanan termasuk penangkapan ikan dengan tidak menimbulkan pencemaran terhadap danau/waduk atau ancaman biodiversitas;
 4. kegiatan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 5. kegiatan pengembangan obyek wisata alam, olahraga dan taman dengan syarat berupa pengaturan intensitas pengguna; dan
 6. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi yang memenuhi standar ketentuan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berisiko mencemari danau/waduk;
 2. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
 3. penambangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi dilarang pada kawasan sekitar danau/waduk.
- d. intensitas penggunaan lahan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, dengan memprioritaskan kegiatan budi daya terbangun sebagai pendukung kegiatan pelestarian dan konservasi fungsi lindung;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau/waduk, jalan setapak/inspeksi, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pengatur debit air; dan
- f. pada Ketentuan Khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (11) Ketentuan Khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - b. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
 - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5.
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3; dan
 - l. Zona Perkantoran dengan Kode KT.

- (12) Ketentuan Khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) berada di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.5.
- (13) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengawasan, pemasangan, pemeriksaan pada jaringan pipa;
 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 3. pemanfaatan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran gas bumi dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang berupa RTH dengan tanaman berakar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan gas bumi;
 2. fasilitas pendukung operasional jaringan; dan
 3. kegiatan selain huruf a yang aman bagi instalasi jaringan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan gas bumi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan gas bumi; dan
 2. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi Jalan Khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi keamanan dan keselamatan Masyarakat dengan penyediaan KDH sebesar minimal 30% pada lingkungan kegiatan terbangun; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Jalur Evakuasi Bencana;
 2. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;
 3. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus) meter;
 4. safety guard pada pipa gas yang diseberangkan lewat atas tanah; dan
 5. sistem pemberat (sinkefl) untuk pipa gas yang diseberangkan lewat dasar sungai.
 - f. pada Ketentuan Khusus sempadan pipa/kabel yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (14) Ketentuan Khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - c. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - d. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5.
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - j. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;

- l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2; dan
 - m. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.
- (15) Ketentuan Khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) berada di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.A.6.
- (16) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik atau penggantian jaringan lama dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan kawasan sekitar serta pembangunan jaringan kabel transmisi dan distribusi tenaga listrik tanam terintegrasi dengan utilitas perkotaan lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 2. fasilitas pendukung operasional jaringan;
 - 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman; dan
 - 4. Pemanfaatan Ruang di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik; dan
 - 2. mendirikan bangunan di bawah jaringan tegangan tinggi hingga jaringan tegangan ekstra tinggi, minimum berjarak 10 (sepuluh) meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari prasarana energi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi keamanan dan keselamatan Masyarakat;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - f. pada Ketentuan Khusus sempadan ketenagalistrikan yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (17) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - e. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - f. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - g. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3.
 - h. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;

- i. Zona Pariwisata dengan Kode W;
 - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5;
 - n. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - o. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - p. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3;
 - q. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH;
 - r. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - s. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2;
 - t. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3;
 - u. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
 - v. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan Kode PL-3; dan
 - w. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana pengangkutan dan penjualan hasil tambang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penambangan pada kawasan rawan bencana harus didasarkan pada analisis kajian lingkungan;
 - 2. tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, keamanan dan kenyamanan Masyarakat dalam bermukim, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, dan tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan;
 - 3. permukiman penunjang pertambangan;
 - 4. kegiatan pertambangan pada lahan pertanian yang tidak produktif; dan
 - 5. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan penunjang pengolahan pertambangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berisiko menimbulkan bahaya;
 - 2. kegiatan pertambangan yang berisiko merusak lingkungan dan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - d. sarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan dan pemulihan ekosistem;
 - e. pada Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana, kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana; dan
 - f. kegiatan pertambangan yang berada pada Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara agar mempertimbangkan Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, sungai, danau, embung, dan waduk.

- (4) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 53

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan insentif dan/atau disinsentif; dan
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan:
- a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang selain zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya hanya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan DPRD dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang yang salah satunya berupa zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana Pola Ruang untuk zona lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luasan minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan RTH; dan
 - d. sesuai peraturan perundang-undangan sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan peraturan mengenai Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang;
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat;

- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (9) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
- (11) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 54

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berupa TPZ Lainnya yang meliputi:
 - a. TPZ Keistimewaan dengan Kode m1; dan
 - b. TPZ lahan sawah dilindungi dengan Kode m2.
- (2) TPZ m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fleksibilitas kegiatan dan penggunaan lahan pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (3) TPZ m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Zona di WP Bantul Barat.
- (4) Ketentuan TPZ m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di WP Bantul Barat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. fungsi dan tata cara Pemanfaatan lahan pada tanah Kasultanan/Kadipaten dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Keistimewaan DIY yang berlaku;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan; kepentingan sosial; dan/atau kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Pemanfaatan Ruang di sepanjang jaringan sarana dan prasarana tetap memelihara nilai-nilai budaya Masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

- d. pengembangan memperhatikan:
 1. mempertahankan arsitektur cagar budaya;
 2. menyelaraskan arsitektur bangunan dengan arsitektur cagar budaya;
 3. meningkatkan potensi budaya;
 4. melindungi kepentingan sosial dan keagamaan;
 5. mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 6. mengendalikan Pemanfaatan Ruang;
 7. meningkatkan perlindungan lingkungan; dan
 8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 9. meningkatkan konservasi sumber daya air; dan/atau
 10. melindungi Masyarakat dari risiko bencana.
- (5) TPZ m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada lahan sawah yang dilindungi yang tidak berada dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (6) TPZ m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7;
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8;
 - e. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - f. Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3;
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4;
 - k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5.
 - l. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - m. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - n. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2;
 - o. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3;
 - p. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP; dan
 - q. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4.
- (7) TPZ m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.
- (8) Ketentuan TPZ m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Zona yang bertampalan dengan lahan sawah yang dilindungi, dengan ketentuan:
 - a. Zona yang terdapat pertampalan TPZ m2 dapat dikeluarkan dari lahan sawah yang dilindungi setelah mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
 - b. Zona yang bertampalan TPZ m2 dan sudah dikeluarkan dari lahan sawah yang dilindungi dikenakan pengaturan zonasi sesuai Zona yang digambarkan di dalam Rencana Pola Ruang.
- (9) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah dibentuk FPRD.
- (2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENINJAUAN

Pasal 56

- (1) Jangka waktu RDTR WP Bantul Barat berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Bantul Barat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh FPRD.
- (6) Rekomendasi FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 57

Pada lahan yang ditetapkan sebagai Zona pertanian tetapi status tanah telah menjadi pekarangan, maka arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang serta ketentuan tata bangunan mengikuti Zona terdekat yang diizinkan.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin habis dengan ketentuan tidak menambah intensitas dan memenuhi persyaratan minimum untuk memastikan kinerja Pola Ruang yang diharapkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


SETDA
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 53



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2237B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kelurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kelurahan | - - - Batas BLOK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2234D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2234C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten | □ Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | --- Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2146D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibu Kota Kabupaten
 ● Ibu Kota Kelurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kelurahan


Batas Perencanaan
 = Batas WF
 — Batas SAM
 - - Batas BLOCK


Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2146A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |
-
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2146B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibu Kota Kabupaten
 ● Ibu Kota Kalurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kapanewon
 — Batas Kalurahan


Batas Perencanaan
 - - Batas WF
 - - Batas SAM
 - - Batas BLOK

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2234A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas NAMP |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2234B



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- Ibukota Pemerintahan**
- Ibu Kota Kapanewon
 - Ibu Kota Kalurahan
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kapanewon
 - Batas Kalurahan
- Batas Perencanaan**
- Batas WF
 - Batas NAB
 - Batas BLOK
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2232C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
□ Ibu Kota Kabupaten
● Ibu Kota Kalurahan

Batas Administrasi
— Batas Kabupaten
— Batas Kabupaten
— Batas Kalurahan


Batas Perencanaan
= Batas WF
— Batas SAM
- - Batas BLOCK

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



419510 420010 420510 421010 421510 422010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2231D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kalurahan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kapanewon
 - Batas Kalurahan
- Batas Perencanaan**
 - Batas WF
 - Batas SMP
 - Batas BLOCK

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



419510 420010 420510 421010 421510 422010

9133990
9133490
9132990
9132490
9131990

9133990
9133490
9132990
9132490
9131990



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2231C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2143D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |


Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2143C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | - - - Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- I.A.1
- I.A.2
- I.A.3
- I.A.4
- I.A.5
- I.B.1
- I.B.2
- I.B.3
- I.B.4
- I.B.5
- I.B.6
- I.C.1
- I.C.2
- I.C.3
- I.D.1
- I.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA
1. Peta Dasar yang telah terkonversi Badan Informasi Geospasial, 2022
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2143B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | - - - Batas BLOCK |
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA

- Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
- Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
- Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2231A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas NAMP |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2231B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibu Kota Kapanewon
 ● Ibu Kota Kalurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kapanewon
 — Batas Kalurahan


Batas Perencanaan
 = Batas WF
 — Batas SAM
 - - Batas BLOK

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2232A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibu Kota Kabupaten
 ● Ibu Kota Kalurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kaparewon
 — Batas Kalurahan

Batas Perencanaan
 = Batas WF
 — Batas SAM
 - - Batas BLOCK


Blok Sub Wilayah Perencanaan


- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA

1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2232B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kaurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kaurahan | — Batas BLOCK |
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2218D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas NAMP |
| | — Batas Kalurahan | - - - Batas BLOCK |
-
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA

1. Peta Dasar yang telah terkonversi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2218C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibu Kota Kapanewon
 ● Ibu Kota Kalurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kapanewon
 — Batas Kalurahan


Batas Perencanaan
 = Batas WF
 — Batas SAM
 - - Batas BLOCK

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2217D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | - - - Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2217C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibu Kota Kabupaten
 ● Ibu Kota Kalurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kapanewon
 — Batas Kalurahan


Batas Perencanaan
 = Batas WF
 — Batas SAM
 - - Batas BLOK

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RINYAYAT PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2217B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas NAMP |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2218A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |


Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2218B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkonversi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

426510 427010 427510 428010 428510 429010



9126990
9126490
9125990
9125490
9124990

426510 427010 427510 428010 428510 429010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2219A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2


SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA

1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

426510 427010 427510 428010 428510 429010

9124990 9124490 9123990 9123490 9122990 9122490



426510 427010 427510 428010 428510 429010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2216C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|---|--|---|
| Ibukota Pemerintahan
□ Ibu Kota Kapanewon
● Ibu Kota Kalurahan | Batas Administrasi
— Batas Kabupaten
— Batas Kapanewon
— Batas Kalurahan | Batas Perencanaan
= Batas WF
— Batas SAM
- - Batas BLOK |
|---|--|---|
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA

- Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
- Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
- Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2215D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |
-
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2215C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas NAMP |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2214D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibu Kota Kabupaten
 ● Ibu Kota Kalurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kapanewon
 — Batas Kalurahan


Batas Perencanaan
 = Batas WF
 — Batas SAM
 - - Batas BLOK

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2214C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas NAMP |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2214A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |
-
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- II.A.1
 - II.A.2
 - II.A.3
 - II.A.4
 - II.A.5
 - II.B.1
 - II.B.2
 - II.B.3
 - II.B.4
 - II.B.5
 - II.B.6
 - II.C.1
 - II.C.2
 - II.C.3
 - II.D.1
 - II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



419510 420010 420510 421010 421510 422010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2214B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



419510 420010 420510 421010 421510 422010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2215A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |

Blok Sub Wilayah Perencanaan

- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2


SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



424010 424510 425010 425510 426010 426510

9122490 9121990 9121490 9120990 9120490



424010 424510 425010 425510 426010 426510



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2215B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Katurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Katurahan | — Batas BLOCK |
-
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- I.A.1
 - I.A.2
 - I.A.3
 - I.A.4
 - I.A.5
 - I.B.1
 - I.B.2
 - I.B.3
 - I.B.4
 - I.B.5
 - I.B.6
 - I.C.1
 - I.C.2
 - I.C.3
 - I.D.1
 - I.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

426510 427010 427510 428010 428510 429010



9122490
9121990
9121490
9120990
9120490

426510 427010 427510 428010 428510 429010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2216A**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | - - - Batas BLOCK |
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- I.A.1
 - I.A.2
 - I.A.3
 - I.A.4
 - I.A.5
 - I.B.1
 - I.B.2
 - I.B.3
 - I.B.4
 - I.B.5
 - I.B.6
 - I.C.1
 - I.C.2
 - I.C.3
 - I.D.1
 - I.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

424010 424510 425010 425510 426010 426510

9119990 9119490 9118990 9118490 9117990



424010 424510 425010 425510 426010 426510



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2212D**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| □ Ibu Kota Kapanewon | — Batas Kabupaten | — Batas WF |
| ● Ibu Kota Kalurahan | — Batas Kapanewon | — Batas SAM |
| | — Batas Kalurahan | — Batas BLOCK |
- Blok Sub Wilayah Perencanaan**
- I.A.1
 - I.A.2
 - I.A.3
 - I.A.4
 - I.A.5
 - I.B.1
 - I.B.2
 - I.B.3
 - I.B.4
 - I.B.5
 - I.B.6
 - I.C.1
 - I.C.2
 - I.C.3
 - I.D.1
 - I.D.2

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Caratan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044**

**DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2212C**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibu Kota Kabupaten
 ● Ibu Kota Kalurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kapanewon
 — Batas Kalurahan


Batas Perencanaan
 = Batas WF
 — Batas SAM
 - - Batas BLOCK


Blok Sub Wilayah Perencanaan


- II.A.1
- II.A.2
- II.A.3
- II.A.4
- II.A.5
- II.B.1
- II.B.2
- II.B.3
- II.B.4
- II.B.5
- II.B.6
- II.C.1
- II.C.2
- II.C.3
- II.D.1
- II.D.2

SUMBER DATA DAN RINYAYAT PETA
 1. Peta Dasar yang telah terkoneksi Badan Informasi Geospasial, 2023
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
 3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi.








PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044



DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 1408-2211D

U
SKALA : 1:5.000



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN


Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kapanewon	— Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Kalurahan	— Batas Kapanewon	--- Batas SWP
	— Batas Kalurahan	--- Batas BLOK


Blok Sub Wilayah Perencanaan

■ I.A.1
■ I.A.2
■ I.A.3
■ I.A.4
■ I.A.5
■ I.B.1
■ I.B.2
■ I.B.3
■ I.B.4
■ I.B.5
■ I.B.6
■ I.C.1
■ I.C.2
■ I.C.3
■ I.C.4
■ I.D.1
■ I.D.2

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah dikoreksi Badan Informasi Geospasial, 2023
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan dan Survei Lapangan, 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif






**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTUL BARAT
TAHUN 2024 - 2044

**RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : 1408-2237B**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|--|--|--|
| <p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Ibu Kota Kabupaten ● Ibu Kota Kalurahan <p>RENCANA STRUKTUR RUANG</p> <p>Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kecamatan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa <p>Rencana Jaringan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Halte ■ Jembatan ■ Stasiun Barang ■ Terminal Barang ■ Terminal Penumpang Tipe C ■ Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota ■ Jaringan Jalur Kereta Api Khusus ■ Jalan Tol ■ Jalan Arteri Primer ■ Jalan Kolektor Primer ■ Jalan Kolektor Sekunder ■ Jalan Lokal Sekunder ■ Jalan Lingkungan Primer ■ Jalan Khusus <p>Rencana Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Drainase Primer — Jaringan Drainase Sekunder — Jaringan Drainase Tersier | <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kapanewon — Batas Kalurahan <p>Rencana Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Menara Base Transceiver Station (BTS) — Jaringan Serat Optik <p>Rencana Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bangunan Pengendalian Banjir ■ Bendungan ■ Pintu Air — Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Irigasi Tersier — Bangunan Pengendalian Banjir <p>Rencana Jaringan Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bangunan Pemurnian Air ▲ Bangunan Pengambil Air Bakul ■ Instalasi Produksi — Jaringan Transmisi Air Minum — Jaringan Distribusi Pembagi <p>Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tempat Evakuasi Sementara ■ Tempat Evakuasi Akhir — Jalur Evakuasi Bencana — Jaringan Pajalan Kaki | <p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas WP — Batas SMP — Batas SLOK <p>Rencana Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ganti Distribusi ■ Sarana Penyimpanan Bahan Bakar Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan — Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) — Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) <p>Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IPAL Skala Kawasan ■ Tentukan/Permulutihan <p>Rencana Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR) ■ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) <p>Penjelasan Kode Lokasi</p> <p>1 1 1</p> |
|--|--|--|

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
1. Peraturan yang telah terakreditasi Badan Informasi Geospasial, 2020
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 - 2043
3. Analisis Perencanaan (tah Survei Lapangan), 2023
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022
5. PLN Kabupaten Bantul, 2023
6. PDAM Kabupaten Bantul, 2023
7. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul, 2018
8. Kebijakan Satu Peta, 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.